Nomor : PN-AAI/ 02 /II/ 2014
Lampiran : Proposal Seminar
Perihal : **Undangan Seminar Nasional Kearsipan**

Kepada Yth.

Di
Tempat

Dengan Hormat
Bahwa Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) akan melaksanakan Seminar Nasional Kearsipan dengan tema "*Penanganan Dokumen/Arsip Negara Yang Tersangkut Perkara Pidana Extraordinary Crime*" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2014
Tempat : Gedung C, Lt. 2, Gedung Serbaguna Noerhadi Magetsari
Waktu : Pkl. 09.00 s.d 15.00 WIB (jadwal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut kami Pengurus AAI mengundang bapak/ibu untuk menghadiri seminar tersebut. Mengingat seminar ini bersifat sawadaya, maka peserta diminta turut serta berpartisipasi dalam pembiayaannya. Adapun biaya sebagai kontribusi peserta adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan fasilitas: Seminar Kit, Materi Seminar, Sertifikat, Snack, dan Makan Siang), dapat ditransfer pada Rekening Panitia : Bank Mandiri Cabang Cilandak KKO Jakarta Selatan Nomor Rekening : 127-00-0433407-2 atas nama Dra. Diah Tjaturini.
Demikian undangan kami atas perhatian kehadiran disampaikan terima kasih.

Sekretariat Panitia (Kantor Pusat AAI) :
Jln. Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, Telp. 021-7805851 ext. 503, 239, Fax : 021-7805812, e-mail : info@anri.go.id
contack person : Ade Septiana (085720002131), Indah (085711429990), iwan (085717230080), Dhani (081389300513).

Mengetahui,
Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia,
Ketua Umum

Dr. H. Andi Kasman, SE, MM

Jakarta, 28 Februari 2014
Panitia Seminar Nasional Kearsipan,
Ketua

Drs. Tamsir

LAMPIRAN JADWAL SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN

SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN
"Pengamanan Dokumen/Arsip Negara yang tersangkut dengan perkara pidana *extraordinary crime*"
Gedung Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Jl. Ampera Raya Nomor 7, Cilandak, Jakarta Selatan
Rabu, 26 Maret 2014

PUKUL	MATERI	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Registrasi peserta	Panitia
08.30 - 09.15	Pembukaan :	MC
	1. Laporan Panitia	Ketua panitia
	2. Sambutan dan Pembukaan	Ketua Umum AAI
	3. Do'a	Panitia
09.15 – 10.45	Penanganan Dokumen/Arsip Negara pada Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Dr. Abraham Samad (Ketua KPK)
10.45 – 11.00	-coffee break-	Panitia
11.00 – 12.30	Menjaga Dokumen/Arsip Negara Untuk Memperkuat Kedaulatan Negara.	1. Prof. Dr. Ir. Budi Soesilo Soepandji, DEA (Gubernur Lemhannas) 2. Djoko Utomo, MA (Pakar Kearsipan)
12.30 – 13.15	- ishoma-	Panitia
13.15 – 15.00	Transaksi Elektronik dan Pengamanannya	Dr. Muhammad Yusuf, SH, MH (Ketua PPATK)
15.00 - selesai	Penutupan	Panitia

Jakarta, 3 Maret 2014
Ketua Panitia Seminar Kearsipan,

Drs. Tamsir

FORMULIR REGISTRASI PESERTA SEMINAR AAI

"PENGAMANAN DOKUMEN NEGARA YANG TERSANGKUT PERKARA HUKUM YANG BERSIFAT EXTRAORDINARY CRIME"

PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA (AAI)
26 MARET 2014

SAYA YANG BERTANDA TANGAN BERIKUT INI MENYATAKAN BAHWA :

NAMA :

INSTANSI/PERUSAHAAN :

ALAMAT :

TLP/FAX/E.MAIL :

MENYATAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT PADA ACARA SEMINAR TERSEBUT DIATAS SEBAGAI "PESERTA" ATAS NAMA INSTANSI/PERUSAHAAN SAYA.

..............................,......, **Maret 2014**

(..)

Sekretariat Panitia (Kantor Pusat AAI)

Jln. Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, Telp. 021-7805851 ext. 503, 239, Fax : 021-7805812, e-mail : info@anri.go.id
contack person : Ade Septiana (085720002131), Indah (085711429990), iwan (085717230080), Dhani (081389300513).

Rekening Panitia : Bank Mandiri Cabang Cilandak KKO Jakarta Selatan Nomor Rekening : 127-00-0433407-2 atas nama Dra. Diah Tjaturini.

SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN
Tema :
PENGAMANAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA YANG TERSANGKUT DENGAN PERKARA PIDANA *EXTRAORDINARY CRIME*

PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA (PN-AAI)

I. PENGANTAR

Dokumen/Arsip diatur diberbagai Undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam UU ITE ini dipergunakan istilah "dokumen Elektronik", lalu dokumen diartikan sebagai "Arsip" terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP setidak-tidaknya dikenal dengan istilah "Surat", demikian Undang-undang lainnya. Terlepas dari perbedaan kata dan istilah itu, semua UU tersebut dimaksudkan agar setiap Warga Negara Indonesia mendapat kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, menciptakan keadilan, menegakkan kebenaran, dan seterusnya sesuai asas legalitas atau ketentuan peundang-udangan yang bersifat materil.

Didalam konteks berbangsa dan bernegara, Negaralah memiliki kedaulatan untuk mengatur persamaan kedudukan hukum, hak, kewajiban dan berkepentingan Warga Negaranya termasuk bagaimana menyelesaikan satu masalah yang sama dengan melibatkan dua atau lebih Lembaga Negara/instansi pemerintah yang berkepentingan dalam suatu perkara hukum.

Menyinggung masalah yang terakhir ini, ketika ada kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, setidak-tidaknya akan terlibat beberapa Lembaga Negara/instansi pemerintah dengan kepentingan yang berbeda-beda dengan mempergunakan Undang-undang masing-masing yang dibuatnya dan kesemuanya mengatas-namakan "demi kepentingan Negara" termasuk melibatkan ANRI sesuai kepentingannya dimana dokumen/Arsip menjadi permasalahan tersendiri selain kasus korupsi sebagai masalah utamanya. Terlepas dari kepentingan masing-masing Lembaga Negara/instansi pemerintah tersebut, yang prinsip adalah bagaimana usaha menyelamatkan dan mengamankan dokumen/arsip Negara setelah penggunaannya untuk dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk menjadi media pembelajaran dalam membangun karakter bangsa dan bebas dari KKN sebagaimana yang diamanatkan KONSTITUSI NKRI.

Sesuai kaedah Berbangsa dan Bernegara, semua dokumen/arsip yang tercipta atau dibuat oleh para penyelenggara Negara di wilayah yurisdiksi NKRI hakekatnya adalah menjadi milik Negara (dokumen/arsip Negara). Diantara dokumen/arsip tersebut, ada yang mempunyai nilai strategis dan vital bagi Negara sehingga Negara berkepentingan untuk menyelamatkan dan mengamankan demi Kedaulatan Negara. Untuk memperkuat Kedaulatan Negara diperlukan tata kelola Dokumen/arsip tersebut sesuai Undang-undang Kearsipan yang berlaku. Sayangngnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, dokumen/arsip Negara ini tidak jarang ditemui di Lembaga Negara/ instansi pemerintah justru lemah dalam penanganannya bahkan beberapa diantaranya cenderung melanggar hukum baik dengan disengaja maupun karena kelalaian.

Salah satu jenis dokumen/arsip Negara yang diciptakan dan sering menjadi objek perbuatan pidana oleh para penyelenggara Negara adalah jenis dokumen yang tercipta dalam dunia maya (cyber) atau ditransaksikan secara elektronik (nir-cabel/digital), oleh karenanya dikenal sebagai "dokumen elektronik" sebagaimana ketentuannya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentng ITE dan Undang-undang lainnya yang terkait.

Pada seminar ini secara tersirat, para pembicara akan membahas aspek-aspek pidana (perbuatan melawan hukum) yang ditimbulkan akibat dari kegiatan para penyelenggara Negara termasuk badan usaha dalam memanfaatkan dokumen/arsip sebagai alat transaksi baik yang diatur dalam KUHP maupun pada Perundang-undangan pidana khusus (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Hal ini perlu dibahas mengingat kejahatannya bersifat sangat teknis, dikuatirkan ada kekosongan hukum *(loop hold)* sehingga jika ada penuntutan perkara pidana akan melanggar asas legalitas. Menurut Cleiren & Nijboer mengatakan bahwa salah satu prinsip asas legalitas adalah tidak ada ketentuan yang samar-samar (pasal karet), tidak ada hukum kebiasaan, dan tidak ada analogi yaitu penafsiran ekstensif.

II. MATERI SEMINAR

A. Pengamanan Dokumen Negara dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Materi seminar ini diangkat mengingat korupsi adalah merupakan salah satu diantara tiga kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime). Dokumen yang tercipta karenanya sangat penting untuk diselamatkan/diamankan untuk menjadi media pembelajaran bagi anak bangsa dalam membangun karakter bangsa. KPK dalam melakukan proses penyelidikan terhadap suatu kasus korupsi sering melakukan penggledahan dan penyitaan barang bukti termasuk dokumen. Persoalannya adalah apakah penyitaan dokumen tersebut dapat menjamin keselamatan dan keutuhannya sebagai arsip Negara setelah proses gelar perkara selesai, dan bagaimana peran Arsip Nasinal Republik Indonesia (ANRI) dalam menyelamatkan dokumen Negara tersebut jika kita melihat dari sisi ketentuan kearsipannya.

Pembicara : DR. Abraham Samad (Ketua KPK)

B. Menjaga Dokumen/Arsip Negara Untuk Memperkuat Kedaulatan Negara

Materi ini akan menguji bahwasanya apakah dokumen/arsip mempunyai peran dan fungsi untuk memperkuat Kedaulatan Negara, meskipun telah diketahui bersama bahwa bagi segenap komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan eksistensi NKRI dan memperkuat kedaulatan Negara. Materi seminar ini akan mempetakan jenis dokumen mana yang mempunyai nilai strategis dan vital lalu berperan untuk memperkuat kedaulatan Negara. Bagaimana mekanisme penyelenggaraannya, terdapat pada Lembaga mana, bagaimana pengamanannya, bagaimana mempertahankan keutuhan dan keautentikannya, lingkup kegiatan apa saja dan bagaimana kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan kita ataupun sistem pemerintahan yang berlaku untuk mendukung keberadaannya, dan seterusnya.

Pembicara :

1. **Prof. Dr. Ir. Budi Soesilo Soepandji, DEA (Gubernur Lemhannas RI)**
2. **Djoko Utomo, MA (Pakar Kearsipan Internasional)**

C. Transaksi Elektronik dan pengamannya.

Transaksi secara elektronik untuk berbagai keperluan adalah merupakan trend global yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu sehingga sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses transaksinya, sering pelaku bertujuan jahat bahkan bersifat luar biasa (korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, transaksi bursa ataupun perbankan, dan sebagainya). Dokumen elektronik (digital) yang dihasilkan dari hasil transaksi tersebut sering dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu aspek otentitasnya adalah menjadi taruhan dan memerlukan keahlian tersendiri untuk membuktikannya (digital forensic). Selain itu dokumen elektrobik ini,

sangat rentan terhadap penyadapan, pencurian, kebocoran informasi (hacking), dan sebagainya.

Pembicara :

1. **DR. Muhammad Yusuf, SH, MH (Ketua PPATK)**
2. **Fian Aruma Rafael (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri)**

III. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Acara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Auditorium Noerhadi Magetsari, Gedung C, Lantai 2, Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan.

IV. PESERTA

Peserta terdiri dari unsur :

1. Aparatur Negara/instansi pemerintah
2. Organisasi profesi kearsipan
3. Perbankan
4. Praktisi hukum
5. Akademisi

V. SEKRETARIAT PANITIA

Sekretariat Jenderal Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Jln. Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, Telp. 021-7805851 ext. 503, Fax : 021-7805812, contack person : Drs. Tamsir (087873118099), Sriyanto, SH (081319503386).

Jakarta, 3 Maret 2014

Mengetahui,
Ketua Umum Pengurus Nasional AAI,

Dr. Andi Kasman, SE, MM

Panitia Seminar Kearsipan Nasional
Ketua,

Drs. Tamsir

LAMPIRAN JADWAL SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN

SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN

"Pengamanan Dokumen/Arsip Negara yang tersangkut dengan perkara pidana *extraordinary crime*"
Gedung Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Jl. Ampera Raya Nomor 7, Cilandak, Jakarta Selatan
Rabu, 26 Maret 2014

PUKUL	MATERI	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Registrasi peserta	Panitia
08.30 - 09.15	Pembukaan :	MC
	1. Laporan Panitia	Ketua panitia
	2. Sambutan dan Pembukaan	Ketua Umum AAI
	3. Do'a	Panitia
09.15 – 10.45	Penanganan Dokumen/Arsip Negara pada Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Dr. Abraham Samad (Ketua KPK)
10.45 – 11.00	-coffee break-	Panitia
11.00 – 12.30	Menjaga Dokumen/Arsip Negara Untuk Memperkuat Kedaulatan Negara.	1. Prof. Dr. Ir. Budi Soesilo Soepandji, DEA (Gubernur Lemhannas) 2. Djoko Utomo, MA (Pakar Kearsipan)
12.30 – 13.15	- ishoma-	Panitia
13.15 – 15.00	Transaksi Elektronik dan Pengamanannya	1. Dr. Muhammad Yusuf, SH, MH (Ketua PPATK) 2. Fian Aruma Rafael (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri)
15.00 - selesai	Penutupan	Panitia

Jakarta, 3 Maret 2014
Ketua Panitia Seminar Kearsipan,

ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA PENGURUS AAI

Drs. Tamsir